



SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 8) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas.
5. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pemanfaatan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta atau orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa usaha yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi.
16. Petugas Pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

- membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sambas.
 19. Aset Daerah adalah meliputi bangunan gedung serta aula dan lahan yang dimana milik Aset Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemanfaatan Aset daerah; dan
- b. mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan retribusi pemanfaatan Aset daerah.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Retribusi pemanfaatan Aset Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH Bagian Kesatu Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan Aset Daerah.

Pasal 7

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan Aset Daerah oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan Aset Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Retribusi pemanfaatan Aset Daerah dipungut dalam wilayah Daerah dan luar Daerah.

BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 12

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dan/atau tarif layanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran retribusi diluar kebiasaan dibayarkan secara pembayaran tertunda/terhutang.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah setiap hari dan/atau tanggal 15 setiap bulannya.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD, STS, karcis, kupon, kartu langganan, aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 13

Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD yang telah diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menerbitkan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD diterbitkan. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Bupati menugaskan Instansi Pemungut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS

TTD

SATONO


Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 2 Januari 2024
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMANFAATAN ASET DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI I
 PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

No	Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Aula Utama Sekretariat Daerah	Per Hari	1.000.0000	Kapasitas Maksimal 250 orang, <i>sound system</i> , kursi dan meja, <i>video wall</i> dan <i>AC Standing</i>
2.	Aula Sayap Kiri Sekretariat Daerah	Per Hari	500.000	Kapasitas Maksimal 50 orang, <i>sound system</i> , kursi dan meja, <i>video wall</i> dan <i>AC Standing</i>
3.	Balairung Sari	Per Hari	750.000	Kapasitas Maksimal 200 orang, <i>sound system</i> , kursi dan meja, <i>video wall</i> dan kipas angin
4.	Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sambas	Per Hari	1.000.000	
5.	Aula Badan, Dinas dan Kantor Kabupaten Sambas	Per Hari	200.000	
6.	Gedung Serbaguna Kantor Camat	Per Hari	200.000	
7.	Aula Asrama Haji	Per Hari	2.000.000	Hanya Gedung (tanpa perlengkapan)
8.	Gedung Keberbakatan	Per Orang	500.000	
9.	Bangunan di Lingkungan Pelabuhan/Dermaga Sungai	Per Unit/ Per Bulan	100.000	
10.	Los di Lingkungan Pelabuhan / Dermaga Sungai	Per Unit/ Per Bulan	65.000	

B. Sewa Alat Berat

No	Nama/Jenis Alat	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<i>Asphalt Mixing Plant</i> (Amp) 30 T/jam	Per Hari	5.000.000
2.	<i>Asphalt Mixing Plant</i> (Amp) 15 T/jam	Per Hari	3.500.000

3.	<i>Asphalt Finisher</i>	Per Hari	1.200.000
4.	<i>Asphalt Sprayer</i>	Per Hari	150.000
5.	<i>Asphalt Loader</i>	Per Hari	1.500.000
6.	<i>Compressor</i>	Per Hari	350.000
7.	<i>Concrete Mixer 0,3 S/D 0,6</i>	Per Hari	200.000
8.	Pengecat Marka <i>Thermoplast</i>	Per Hari	250.000
9.	<i>Tire Roller / Vivro Roller 8-10 T</i>	Per Hari	2.000.000
10.	<i>Tandem Roller 2 T (Mg-2)</i>	Per Hari	400.000
11.	<i>Tandem Roller 7 T (Mg-7)</i>	Per Hari	1.750.000
12.	<i>Truck Lift 21 m</i>	Per Hari	4.000.000
13.	<i>Truck Lift 11 m</i>	Per Hari	1.500.000
14.	<i>Stemper Bomb</i>	Per Hari	300.000
15.	<i>Buldozer</i>	Per Hari	2.400.000
16.	<i>Motor Grader</i>	Per Hari	2.000.000
17.	<i>Excavator</i>	Per Hari	1.500.000
18.	<i>Loader</i>	Per Hari	1.750.000
19.	<i>Three Wheel Roller 8 – 10 T</i>	Per Hari	800.000
20.	<i>Three Wheel Roller 6 – 8 T</i>	Per Hari	600.000
21.	<i>Baby Roller</i>	Per Hari	250.000
22.	<i>Three Wheel Roller 2 – 4 T</i>	Per Hari	400.000
23.	<i>Dump Truck</i>	Per Hari	750.000
24.	<i>Dump Truck besar</i>	Per Hari	1.000.000
25.	<i>Vibrating (Stemper)</i>	Per Hari	200.000
26.	<i>Maintenance Truck (Hino)</i>	Per Hari	400.000

C. Pemakaian Tanah


No	Nama/Jenis Alat	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas	Per Tahun	3,33% x Nilai Wajar / m ² yang berlaku x masa sewa atau besaran nilai hasil penilai pemerintah / penilai publik
2.	Pemanfaatan tanah Hal Pengelolaan (HPL) untuk Hak Guna Bangunan (HGB):		
	1. HGB baru/pembaharuan	Per Tahun	Nilai wajar yang berlaku
	2. Perpanjangan HGB	Per Tahun	Nilai wajar yang berlaku
	3. Peralihan HGB (tidak mengubah masa berlaku HGB yang lama di mana yang menjadi dasar perhitungan adalah sisa masa berlaku HGB)	Per Tahun	Nilai wajar yang berlaku
3.	Tanah Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kantin		
	1. Lingkungan kantor Pemerintah Daerah	Per Bulan	100.000
	2. Lingkungan sekolah	Per Bulan	50.000

4.	Tanah di Pelabuhan / dermaga Sungai	Per m ² / tahun	25.000
5.	Tanah Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pertanian / perkebunan	Borong / tahun	300.000

D. Pemakaian Kekayaan Daerah Selain Tanah dan/Bangunan

No	Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Media reklame		
2.	Ukuran 5m x 10m	Per bulan	500.000
3.	Ukuran 4m x 6m	Per bulan	300.000
4.	Ukuran 3m x 6m	Per bulan	200.000
5.	Pentas konstruksi besi	Per kegiatan (maksimal 14 hari)	1.500.000
6.	Kursi plastik	Per buah	2.000
7.	Sound System	Per set/hari	400.000
8.	Tenda lengkap	Per gawang/hari	150.000
9.	Tenda	Per gawang/hari	100.000
10.	Proyektor/infocus	Per set/hari	50.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. FORMAT SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

KOP NASKAH DINAS	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	No. Urut				
	Masa Retribusi : Tahun :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
NAMA	:.....					
ALAMAT	:.....					
NPWRD	:.....					
Tgl Jatuh Tempo	:.....					
No.	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)			
		Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah				
		Jumlah Sanksi : a. Bunga				
		: b. Kenaikan				
		Jumlah Keseluruhan				
Dengan Huruf <table border="1" style="width: 600px; height: 20px; display: inline-table;"></table>						
PERHATIAN :						
1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah melalui Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)						
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.						
Sambas,						
KEPALA DINAS						
NIP.						

B. FORMAT STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)

	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	No. Urut						
KOP NASKAH DINAS	Masa Retribusi : Tahun :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>						
NAMA : ALAMAT : NPWRD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>								
Tgl Jatuh Tempo :								
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Retribusi : Nama Retribusi :								
Dalam penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (denda) / bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ +</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi (denda) / bunga	Rp. _____ +	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.
1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar	Rp.							
2. Sanksi administrasi (denda) / bunga	Rp. _____ +							
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.							
Dengan huruf :								
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah melalui Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.								
Sambas, KEPALA DINAS NIP.								

